



## **Analisis Perubahan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021**

**Deri Wan Minto<sup>1✉</sup>, Dadang S. Anshori<sup>2</sup>, Dadang Sunendar<sup>3</sup>**

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

e-mail : [deri.wan@upi.edu](mailto:deri.wan@upi.edu)<sup>1</sup>, [dadanganshori@upi.edu](mailto:dadanganshori@upi.edu)<sup>2</sup>, [dadangsunendar@upi.edu](mailto:dadangsunendar@upi.edu)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Latar belakang persoalan peraturan selalu dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pendidikan saat itu. Tujuan penelitian mendeskripsikan perubahan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang penamaan. Penelitian berjenis kualitatif dan deskriptif-analisis. Analisis yang dilakukan dengan cara reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Permenristekdikti No. 33 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32, semula berjumlah 4 ayat menjadi 3 ayat. (2) Kemendikbud-Ristek Nomor 32 tahun 2021 hanya 1 ayat, namun ada 3 Substansi (huruf). (3) Pasal ke 4, jumlah ayat yaitu 4. Namun Substansi (huruf) masing-masing ayat menjadi 6 substansi (huruf), (4) Pasal 5 mengalami penambahan ayat yakni 4 dan ayat 1 ada 2 substansi (huruf). (5) Pasal 6, terjadi penghilangan ayat (6) Pasal 9, peraturan tahun 2018 ada 2 ayat. Analisis penelitian ini hendaknya dijadikan landasan dan pijakan dalam mengambil kebijakan “untuk kemajuan pendidikan” di Indonesia. Hal ini sangat krusial dan penting agar pergerakan pendidikan lebih spesifik dan terarah.

**Kata Kunci:** Analisis; Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018; Kemendikbud-Ristek No. 32 Tahun 2021.

### **Abstract**

*The background to regulatory issues is always dynamic and adapts to the current situation and conditions. The purpose of the study is to describe the change in the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 33 of 2018 to the Ministry of Education and Research and Technology Number 32 of 2021 concerning naming. This type of research is qualitative and descriptive-analysis. The analysis was carried out by means of reduction, presentation and conclusion. Research results (1) Permenristekdikti No. 33 with the Ministry of Education and Research and Technology Number 32, originally 4 paragraphs became 3 paragraphs. (2) Ministry of Education and Culture-Ristek Number 32 of 2021 only 1 paragraph, but there are 3 Substances. (3) Article 4, the number of paragraphs is 4. However, the substance (letters) of each paragraph becomes 6 substances, (4) Article 5 has the addition of paragraphs namely 4 and paragraph 1 there are 2 substances. (5) Article 6, paragraph (6) of Article 9 has been omitted, the 2018 regulations have 2 paragraphs. This research analysis should be used as a basis and foothold in taking policies "for the advancement of education" in Indonesia. This is very crucial and important so that the education movement is more specific and directed.*

**Keywords:** Analysis; Permenristekdikti No. 33 of 2018; Kemendikbud-Ristek N. 32 of 2021.

Copyright (c) 2023 Deri Wan Minto, Dadang S. Anshori, Dadang Sunendar

✉ Corresponding author :

Email : [deri.wan@upi.edu](mailto:deri.wan@upi.edu)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4805>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Persoalan peraturan selalu dinamis, karena selalu menyesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi saat itu. Di dalam sejarah menjelaskan bahwa fenomena perubahan itu terjadi karena tingkah laku, pola pikir dan sifat manusia yang diakibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi berbagai aspek peristiwa yang terjadi (Natun Istiana, 2020). Baik peristiwa politik, situasi ekonomi, kejadian geografis, perubahan arah pola pikir bahkan adanya interaksi sosial yang memicu terjadinya perubahan itu (Marlina & Bashori, 2021). Jika ditelisik lebih rinci lagi perubahan sosial pada dasarnya perubahan yang terjadi kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi secara spesifik kepada sistem sosial, termasuk di dalamnya perubahan kepada sikap dan pola perilaku kelompok masyarakat (Pratama, 2020). Perubahan itu selalu mengalami keberlanjutan dari masa ke masa sehingga selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Perubahan ini cenderung dapat diketahui dengan membandingkan berupa peraturan atau peristiwa dari yang sebelumnya kepada sesudahnya atau sebagian menjelaskan di masa lalu dan masa kini. Semua perubahan itu pastinya tidak lepas dari kebijakan yang diterapkan tentunya untuk kepentingan orang khalayak umum (Aziz & Nurfarida, 2020).

Kebijakan sebagian konsep menjelaskan sebuah rangkaian asas yang menjadi panutan atau pedoman dasar atas rencana dalam melaksanakan suatu tindakan yang berupa pekerjaan, cara bertindak atau sistem kepemimpinan (Disas, n.d. 2020). Istilah kebijakan ini dapat dilaksanakan di bidang pemerintahan, kelompok masyarakat baik dari sektor swasta maupun individu ataupun kepada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya berbeda dengan hukum ataupun peraturan pada umumnya. Hal itu terletak pada pelaksanaannya (Qadir Muslim & Gede Sedana Suci, 2021). Jika dilihat dari penerapannya hukum lebih bersifat memaksa atau larangan suatu tindakan. Hukum bersifat wajib karena ada denda dan ada hukuman yang dijatuhkan bila melakukan pelanggaran. Berbeda konsepnya dengan kebijakan lebih kepada pedoman yang berasas tindakan yang memungkinkan dapat memperoleh kepada hasil yang ingin dicapai atau kondisi ideal yang diinginkan (Aziz & Nurfarida, 2020).

Kebijakan lebih kepada arah tindakan yang ditetapkan oleh suatu aktor yang mempunyai maksud untuk mengarahkan masalah tertentu dengan tujuan untuk mengatasi persoalan atau masalah yang terjadi (Desti Nurholis, 2022). Sejatinnya konsep dari kebijakan ini mestinya ada implikasi yang ideal yaitu (a) perlu adanya titik yang menjadi perhatian dalam sesuatu yang ingin diperbincangkan dengan tujuan, bukan yang terjadi secara kebetulan atau begitu saja melainkan adanya rencana yang melibatkan dalam sistem yang ada, seperti politik ataupun yang lainnya (Desti Nurholis, 2022). Semua itu tentunya ditentukan oleh aktor penentu kebijakan, (b) konsep kebijakan itu adalah bersifat saling terkait, artinya kebijakan itu tidak mampu berdiri sendiri melainkan adanya pijakan terutama yang terjadi di masyarakat, (c) pemerintah sebagai penentu kebijakan, tidak membuat kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah melainkan dengan melihat kebutuhan dasar dari dampak kebijakan yang telah dibuat, (d) salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan adalah kebutuhan sebab kebijakan bisa bersifat positif maupun sebaliknya negatif, dan (e) kebijakan harus menerapkan asas berdasarkan hukum sehingga adanya rasa dan kewenangan di dalam kehidupan masyarakat untuk lebih patuh dan taat dalam menjalankannya (Oktavia et al., 2021).

Peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-ristek secara tertulis memuat beberapa norma dan aturan hukum yang mengikat secara umum (Qadir Muslim & Gede Sedana Suci, 2021). Peraturan ini mengikat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah kementerian Kemendikbud-ristek (Fujiawati, 2016). Peraturan ini menerangkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan nomenklatur dalam penetapan nama-nama program studi, gelar dan aspek lain yang diatur secara tertulis dan spesifik oleh pemerintah. Pemerintah sangat berperan penting dalam peraturan penamaan ini (Ahmad Masruri, 2019).

Secara konsep nomenklatur merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan penggunaan penamaan yang secara lazim digunakan oleh unit organisasi dalam hal ini pemerintah (Khotimah & Febriani, 2019). Nomenklatur Secara bahasa merujuk kepada sistem yang merujuk kepada persyaratan prinsip-prinsip yang tentunya berkaitan dengan sebutan atau lebih dekatnya dengan sebuah “penamaan” yang merupakan suatu bentuk pembakuan atau sebuah yang sudah disahkan menurut hukum yang berlaku Pembakuan itu bisa berbentuk kata, frasa ataupun objek tertentu (Sadana et al., 2022). Penamaan ini pada prinsipnya merupakan bagian dari sistem komunikasi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan kata-kata dan bahasa. Penamaan ini juga berlandaskan kepada taksonomi dari keseharian manusia dalam komunikasi dan tentunya melalui proses penelitian, identifikasi dan analisis yang panjang. Penamaan suatu objek tentunya bermacam-macam tergantung kepada bahasa yang dianut oleh ragam bahasa masyarakat tertentu, yang sengaja menghubungkan nama menjadi salah kajian linguistik tertentu (Ernawati & Munadi, 2021).

Peraturan prinsipnya adalah aturan yang tertulis yang menjelaskan serta memuat beberapa norma yang sifatnya mengikat secara hukum. Aturan ini dibuat berdasarkan dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan yaitu dalam konteks ini adalah pemerintah yaitu Kemendikbud-ristek (Dedi & Perdana, 2013). Penulisan dan pembentukan aturan ini dilakukan melalui proses yang tepat, cermat dan harus sesuai dengan konsep negara yang berlandaskan hukum Pancasila. Konsep ini juga harus mengedepankan perlindungan tentang hak-hak warganegara yaitu Hak Asasi Manusia. Jika di lihat secara fungsional peraturan pada prinsipnya harus mengatur segala sesuatu yang tentunya menyelesaikan segala persoalan di masyarakat. Selain itu, aturan juga memiliki fungsi khusus yang mengatur peraturan itu sendiri (Sofianti, 2015). Peraturan yang harus dicermati adalah unsur peraturan secara tertulis, apakah ada memuat norma hukum, sistemnya harus mengikat secara umum, dibentuk dan harus ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang memiliki kewenangan terhadap aturan itu, serta melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan (Sari Dewi & Sugeng Cahyono, 2021).

Kemendikbud-ristek merupakan suatu lembaga negara yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Kemendikbud-ristek bertanggung jawab merangkul semua lini pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi (Karyati, 2016). Salah satunya untuk penyelenggaraan pendidikan Tinggi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah di tanamkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 (Yoga Haadiy Prasetyo, 2022). Selanjutnya, juga dikuatkan dalam peraturan pemerintah dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur bagaimana sistem pendidikan semestinya dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Jika di spesifikasi secara umum dalam pasal 19 UU Sisdiknas ayat 1 mengutarakan pendidikan merupakan suatu jenjang pendidikan yang mencakup Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor yang penyelenggaranya dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki wewenang (Ali & Riau, 2022).

Peraturan pemerintah dilanjutkan pada pasal 21 ayat 1. Intinya perguruan tinggi dalam pendirian dan yang dapat atau memiliki hak menyelenggarakan program pendidikan dan dapat memberikan sebuah gelar apakah akademik, profesi atau vokasi yang sesuai dengan yang diselenggarakannya (Fitriyani, 2022). Apabila tidak sesuai maka pemerintah bisa bertindak secara tegas kepada penyelenggara pendidikan tersebut. Lebih lanjut, pemerintah juga menerbitkan UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mana dalam pasal 26 ayat 8. Peraturan itu menerangkan bahwa gelar akademik, vokasi dan profesi diawasi dan diatur secara terstruktur oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pemerintah (Karyati, 2016). Berkaitan dengan pemberian gelar khususnya dalam gelar akademik, pemerintah secara konsisten dan selalu berupaya memberikan penjelasan dan perintah kepada semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia untuk secara berkala meninjau dalam penetapan dan pemberian gelar. Semua kebijakan itu dimuat dalam nomenklatur dalam perubahan nomenklatur perubahan bentuk Perguruan Tinggi (PT) (Purwanto & Hasbullah, 2015). Berdasarkan peraturan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-ristek dalam lima tahun

terakhir, kebijakan pemerintah dalam nomenklatur mengalami perubahan nama program studi mengalami tiga kali perubahan yaitu pada tahun 2017, dilanjutkan pada tahun 2019 dan yang terakhir adalah berdasarkan Kemendikbud-ristek No. 32 tahun 2012 yang tentunya berkaitan dengan penamaan suatu program studi (Achساني, 2020). Perubahan yang berkaitan dengan nomenklatur ini memiliki konsekuensi secara akademik dan juga ditegaskan dengan adanya SK Dirjen mengenai Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Daftar Nama Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT)(Fitriyani, 2022).

Berdasarkan beberapa tinjauan yang dilakukan ada beberapa faktor yang membuat kebijakan perubahan penamaan nomenklatur program studi. Perubahan itu tentunya ada dasar yang sangat kuat dalam perubahannya (Indana & Rahman, 2020). Alasan yang kuat atas perubahan itu adalah (1) Relevansinya penamaan program studi dengan kebutuhan di masyarakat saat ini. Hal ini termasuk Perubahan IPTEK dari perguruan tinggi penyelenggara. (2) Berkaitan dengan lulusan yang akan diserap oleh tenaga kerja baik dalam negeri maupun asing (salah satunya dengan adanya ijazah yang dilengkapi dengan bahasa Inggrisnya). (3) Kebutuhan pasar yang berkaitan dengan data yang harus beradaptasi secara konsisten dan berkaitan dengan keahlian dan keilmuan yang ada (Kamaruzaman et al., 2018).

Berdasarkan perubahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tentunya dalam menerapkan pemberian nama tentunya banyak mengalami hambatan dan rintangan. Berbagai persoalan muncul baik secara internal dan eksternal dalam penyelenggaranya (Bagus & Gunawan, 2022). Proses perpindahan ini dalam konsepnya berubah bentuk nama tentunya adanya hambatan yang cukup kompleks di antaranya melalui pangkalan data Dikti sendiri yaitu (PD-DIKTI) yang bertugas sebagai pelopor segala aktivitas perguruan tinggi salah satunya Tri Dharma. Kendalanya adalah dalam pelaporan *home base* di Forlap Dikti (Fadlil et al., 2022). Dampak bagi dosen tentunya begitu ruwet, selanjutnya dampak bagi mahasiswa secara keseluruhan yaitu pelaporan melalui akun Sister dan beban kerja dosen dalam pelaporan kerjanya juga mengalami kendala. Selain itu kendala eksternal adalah perubahan nama program studi bagi pengguna ijazah yang membuka peluang pekerjaan tidak selalu mengakses di situs Dikti, akibatnya dapat merugikan mahasiswa. Hal ini terdapat beberapa kasus terjadi mengenai nomenklatur penamaan program studi “Bahasa Indonesia” seharusnya “Pendidikan Bahasa Indonesia” di sejumlah daerah salah satunya terjadi di ISI Padang Panjang, Sumatera Barat(Widarta, 2019).

Pemberitahuan mengenai perubahan nama program studi sudah diinformasikan kepada kampus melalui intruksi oleh pihak kementerian Kemendikbud-ristek. Segala aktivitasnya sudah difasilitasi oleh LL DIKTI di setiap wilayah Indonesia (Ade Rahmat Isk, 2018). Namun, hambatan ini kendala yang paling berarti adalah mengenai perubahan waktu yang tidak bisa diprediksi secara berkala perubahannya (Putra et al., n d 2022.). Akibatnya lambatnya dan terkendalanya pelaporan data dari dosen ke kampus dan pengguna lulusan, akibatnya berimbas kepada aktivitas akademik (Fujiawati, 2016). Akibat risiko perubahan nama ini tidak bisa dihindari, namun dengan fenomena yang terjadi mengakibatkan hilangnya serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pendidikan khususnya institusi yang mengalami perubahan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa fakta yang terjadi dan beberapa penelitian dan tinjauan dilakukan dalam hal ini terbitnya Kemendikbud-ristek tentang penamaan Program Studi (Prodi) dan selanjutnya dengan perubahan nomenklatur program studi adanya dampak secara spesifik bagi beberapa perguruan tinggi (Sari Dewi et al., n.d. 2022). Universitas yang berdampak salah satunya adalah Universitas Tulungagung yang mengalami 2 perubahan nomenklatur yaitu Prodi ilmu hukum ke Prodi Hukum dan Prodi Ilmu Administrasi Negara ke Ilmu Administrasi Publik (Kardi & Ulumi, 2021). Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, penelitian ini secara tegas menganalisis bagaimana penerapan kebijakan perpindahan nama Prodi di Universitas Tulungagung sekaligus dan apa saja kendala-kendala yang terjadi khususnya perpindahan data-dara yang berkaitan dengan prodi ke PD-DIKTI (Ibnu Hasan, 2020). Berdasarkan

fenomena dan berbagai permasalahan di atas peneliti penting melakukan kajian tentang analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendeksripsikan analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analisis dilakukan caranya mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis secara spesifik. Menggunakan data primer dan sekunder secara teknis pengumpulan data secara kualitatif (Indra Perwira & Santosa, 2017). Penelitian dikatakan menggunakan metode deskriptif karena ingin menjabarkan secara rinci dan spesifik bagaimana analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi dengan memberikan pendeskripsian dan gambaran secara jelas dan sistematis serta akurat. Penelitian ini menceritakan apa adanya mengenai data dan fakta yang ditemukan berdasarkan data yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 kedua data ini membahas mengenai Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. Penelitian berupa penggambaran analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi (Karyati, 2016). Sumber data Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021.

Alasan memilih analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi *Pertama*, berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian banyaknya kendala dalam perubahan nama yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek terutama mengenai nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. *Kedua*, banyaknya lulusan yang mengalami kerugian dalam melamar pekerjaan terutama untuk menjalani tes CPNS karena perguruan studi tidak terdaftar dalam formasi yang telah ditetapkan, padahal yang diminta adalah lulusan yang sama hanya saja penamaan saja sedikit mengalami perbedaan. *Ketiga*, Banyaknya kendala yang dialami oleh Universitas-universitas lain di Indonesia salah satunya adalah ISI padang Panjang dan Universitas Tulungagung.

Peneliti sebagai instrumen dan pelaksanaan penelitian ini dengan cara membandingkan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi (Marlina & Bashori, 2021). Data di unggah melalui akun Kemendikbud-Ristek tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli bahwa bahwa peneliti pada hakikatnya instrumen kunci atau disebut juga dengan *human instrument*, peneliti memiliki fungsi sebagai penetapan fokus, pemilihan yang dijadikan sumber data dalam penelitian, dan melakukan pengumpulan data, melakukan identifikasi, mengklasifikasi, serta melakukan penganalisisan data dan serta terakhir melakukan kesimpulan. Pembantu dalam instrumen ini yang lainnya yaitu menggunakan *Internet*, catatan yang dilengkapi dengan, catatan penelitian saat meninjau kendala yang dialami termasuk mencari data-data berupa penelitian terdahulu dan membandingkan dengan temuan sekarang ini (Indana & Rahman, 2020).

Pengumpulan data dilakukan yaitu teknik yang bersifat dasar dan lanjutan. Teknik dasar metode simak biasanya dinyatakan teknik simak. Teknik simak dengan dasar peneliti hanya sebagai pengamat yang sifatnya tidak terlibat langsung secara nyata dalam penelitian ini. Teknik catat untuk mengungkapkan suatu yang didapatkan tidak melalui perekaman melainkan di luar hal ini. Sifat data catatan ini untuk menjadi bahan bandingan bila terjadinya ketidaksesuaian data yang dihimpun dalam penelitian ini. Teknik analisis data ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman analisis data terdiri atas

tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, reduksi data merupakan langkah yang dilakukan untuk menyederhanakan data. Selanjutnya, melakukan reduksi data dengan memberikan kode yang sifatnya untuk menerangi pembaca dalam membaca penelitian ini. Analisis berupa kode-kode tertentu dilakukan untuk pemilihan hal-hal yang pokok yang sesuai dengan penelitian ini.

Pengabsahan data dilakukan dengan cara ketekunan, pengamatan dan triangulasi (Josiah, 2015). Ketekunan pengamatan dilaksanakan dengan pengamatan dilakukan secara teliti, spesifik, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor berhubungan langsung dengan analisis perubahan kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi di Perguruan Tinggi. Teknik pengabsahan triangulasi pada dasarnya menggunakan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang didapatkan dengan ahli tentunya menentukan derajat kepercayaan suatu informasi. Pembandingan data dilakukan dengan pencatatan data penelitian melalui draf atau bahan-bahan tertentu yang digunakan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perubahan Kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Berdasarkan pembahasan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, berdasarkan pengumpulan data yang sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis dan pembahasan. Penelitian ini didasari oleh peraturan kedua aturan Kemendikbud-Ristek yang disahkan oleh pemerintah. Tinjauan ini dilakukan berdasarkan aspek yang ingin digambarkan dalam hasil penelitian yang didapatkan dan gambaran pembahasan yang dilakukan. Pelaksanaan penelitian dan merincikan penelitian ini sesuai dengan konsep dan sesuai dengan indikator yang dipaparkan dalam bagian teoritis. Berdasarkan fenomena yang terjadi kemudian dibahas berdasarkan ketentuan konsep dan metode yang menganalisis secara rinci dan spesifik yang ada kaitanya dengan dua aturan Kemendikbud-Ristek. Data yang diperoleh berdasarkan analisis Kemendikbud-Ristek tahun 2018 dan tahun 2021 kemudian dianalisis berdasarkan teori dan kajian metodologi yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Analisis Perubahan Kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021**

No	Pasal	Permenristekdikti Nomor. 33 Tahun 2018	Sub Pasal Nomor. 33 Tahun 2018	Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021	Sub Pasal Nomor 32 Tahun 2021	Perubahan
1.	Pasal 1	4 ayat	-	3 Ayat	-	Peraturan yang baru mengalami penghilangan 1 ayat
2.	Pasal 2	2 ayat	-	2 Ayat	-	sama
3.	Pasal 3	2 ayat	Masing-masing ayat ada 3 Substansi (huruf)	2 Ayat	ayat 1 ada 3 Substansi (huruf)	Ayat yang sama namun ada perbedaan di Substansi (huruf). Peraturan yang lama ada masing-

						masing 3 Substansi (huruf) dan di peraturan yang baru hanya ayat 1 namun ada 3 Substansi (huruf).
4.	Pasal 4	4 ayat	Ayat 2 ada 2 Substansi (huruf)	4 Ayat	ayat 1,2 dan 3 masing-masing ada 2 Substansi (huruf)	Jumlah ayat sama namun Substansi (huruf) masing-masing ayat di peraturan yang baru lebih banyak, yakni sebelumnya 2 Substansi (huruf) sekarang menjadi 6 substansi (huruf).
5.	Pasal 5	-	-	4 ayat	ayat 1 ada 2 Substansi (huruf)	Mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 substansi (huruf).
6.	Pasal 6	2 Ayat	-	-	-	Penghilangan ayat yang semulanya ada 2 diperaturan yang baru tidak ada
7.	Pasal 7	-	-	-	-	Sama
8.	Pasal 8	-	-	-	-	ama
9.	Pasal 9	-	-	2 ayat	-	Peraturan yang baru menambahkan 2 ayat yang sebelumnya tidak ada
10.	Pasal 10	-	-	-	-	-
11.	Pasal 11			-	-	Penambahan pasal
12.	Pasal 12			-	-	Penambahan pasal
13.	Pasal 13			-	-	Penambahan pasal
<p>Jumlah Pasal dari 13 ayat Permenristekdikti Nomor. 33 Tahun 2018, sebanyak 10 dan dari Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, sebanyak 13 Pasal</p> <p>Pasal dari 17 ayat Permenristek dikti Nomor. 33 Tahun 2018 Jumlah 10 Substansi (huruf)</p> <p>Kemendikb ud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021. Memiliki 11 Substansi (huruf)</p> <p>Peraturan yang baru menambahkan 3 pasal, 3 ayat</p>						

Berdasarkan hasil temuan terhadap perbandingan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 dikemukakan sebagai berikut. (1) Perbedaan terjadi pada pasal 1 antara Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 yaitu Peraturan yang baru mengalami penghilangan 1 ayat. Artinya yang semula berjumlah 4 ayat menjadi 3 ayat. (2) Pasal 3 jumlah ayat sama yaitu 2, namun ada perbedaan di Substansi (huruf). Peraturan yang lama ada masing-masing 3 Substansi (huruf) dan di peraturan yang baru hanya ayat 1 namun ada 3 Substansi (huruf). (3) Pasal ke 4, jumlah ayat sama yaitu 4. Namun Substansi (huruf) masing-masing ayat di peraturan yang baru lebih banyak, yakni sebelumnya 2 Substansi (huruf) sekarang menjadi 6 Substansi (huruf), (4) Pasal 5 mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 substansi. (5) Pasal 6, terjadi penghilangan ayat yang sebelumnya ada 2 diperaturan yang baru tidak ada. (6) Pasal 9, peraturan yang baru menambahkan 2 ayat yang sebelumnya tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pasal dari Permenristekdikti Nomor. 33 Tahun 2018, sebanyak 10 pasal dan dari Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, sebanyak 13 Pasal. Spesifikasinya yaitu Pasal dari Permenristekdikti Nomor. 33 Tahun 2018 memiliki 13 ayat dan 10 Substansi (huruf) dari bagian ayatnya. Selanjutnya dari Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, memiliki sebanyak 13 Pasal, 17 ayat, dan memiliki 11 substansi dari bagian ayatnya. Secara keseluruhan Peraturan yang baru menambahkan 3 pasal, 3 ayat.

Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan ternyata pemerintah melakukan perubahan peraturan dari Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kembali peraturan pemerintah terutama yang berkaitan dengan nomenklatur penamaan program studi di Perguruan Tinggi. Nomenklatur pada dasarnya hal yang sepele yang dianggap hanya pemberian nama semata. Namun jika ditelisik lebih jauh lagi masalah nomenklatur yang berkaitan dengan penamaan, apalagi yang berkaitan dengan gelar akademik pemerintah harus memberikan peran andil agar tidak terjadi kekeliruan dan kekacauan dalam pemberian gelar ataupun penamaan di perguruan tinggi. Selain berkaitan dengan peran pemerintah juga berkaitan dengan martabat bangsa Indonesia yang baru-baru ini banyak masyarakat luar negeri yang mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia. Indonesia sebagai negara besar harus mengatur semua lini pendidikan sehingga masyarakat akademik luar negeri menjadi senang dalam menempuh pendidikan di Indonesia. Perubahan dan kebijakan pada dasarnya sah-sah saja menurut aturannya, namun lebih dari itu harus dipikirkan juga adalah jangan sampai perubahan itu dapat merugikan masyarakat akademik terutama mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal ini terjadi akibat perubahan penamaan program studi yang secara tiba-tiba berubah, para dosen lambat memberikan perubahan tersebut akibatnya mahasiswa yang dirugikan dalam perubahan nama itu, baik dari program studi ataupun pemberian gelar akademik. Pemerintah sejauh ini, sangat berperan aktif dalam perubahan nama. Hal ini berdasarkan fenomena di lapangan dari penamaan yang “kurang baik” sekarang menjadi lebih baik lagi. Diharapkan ke depan pemerintah memperhatikan lagi bagaimana proses penamaan ini, berubahnya apakah ada waktu tertentu seperti perubahan setiap 5 tahun atau 10 tahun agar seluruh instansi di perguruan tinggi lebih serius memperhatikannya.

### **Pembahasan**

#### **Perubahan Kebijakan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi**

Data yang ditemukan dalam perbandingan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 dapat dibahas sebagai berikut (1) Terdapat perbedaan pada pasal 1 antara Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 yaitu Peraturan yang baru mengalami penghilangan 1 ayat. Artinya yang semula berjumlah 4 ayat menjadi 3 ayat. (2) Pasal 3 jumlah ayat sama yaitu 2, namun ada perbedaan di Substansi (huruf). Peraturan yang lama ada masing-masing 3 Substansi (huruf) dan di peraturan yang baru hanya ayat 1 namun ada 3 Substansi (huruf). (3) Pasal ke 4, jumlah ayat sama yaitu 4. Namun Substansi (huruf) masing-masing ayat di peraturan yang baru lebih banyak,



yakni sebelumnya 2 Substansi (huruf) sekarang menjadi 6 Substansi (huruf), (4) Pasal 5 mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 substansi. (5) Pasal 6, terjadi penghilangan ayat yang semulanya ada 2 diperaturan yang baru tidak ada. (6) Pasal 9, peraturan yang baru menambahkan 2 ayat yang sebelumnya tidak ada.

1. Terdapat Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Pasal 1

Berdasarkan data yang identifikasi pada Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 pasal 1 yang berjumlah 4 pasal mengalami peninjauan dan penghilangan 1 pasal. Artinya pasal 1 mengalami evaluasi yang disebut dengan perampingan. Berdasarkan peraturan yang baru dalam Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 berjumlah berjumlah 3 pasal yang semua itu sudah mewakili secara keseluruhan yang menyatakan dalam pasal 1. Perbandingan kedua peraturan dalam pasal 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Klasifikasi Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Pasal 1**

Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.	1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.	2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.	3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.	

Berdasarkan analisis data terhadap kedua peraturan pemerintah di atas terlihat jelas bahwa peraturan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada pasal 1 mengalami pengurangan 1 ayat. Artinya dalam peraturan yang baru mengalami evaluasi 1 pasal yang mana 3 pasal pada peraturan yang baru sudah cukup mewakili 4 pasal pada peraturan yang lama. Pasal 1 pada kedua peraturan menteri tersebut intinya membahas tentang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan harus memiliki kurikulum, dan memiliki suatu metode tentang sistem pembelajaran apakah perguruan tinggi itu mencetak lulusan profesi atau vokasi.

Peraturan ini menegaskan hanya perguruan tinggi yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak boleh sekolah setingkat SMA, atau SMK. Kementerian yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Menteri yang ditunjuk harus menyelenggarakan sebaik baiknya mulai dari diploma, sarjana, magister, doktor serta profesi yang memberikan gelar akademis menurut hukum di Indonesia. Hakikatnya pemerintah memetakan arah dan

tujuan perguruan tinggi itu. Peraturan ini menjelaskan yang berhak menyelenggarakan pendidikan adalah pemerintah Indonesia yang di bawah kementerian.

2. Terdapat Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Substansi (huruf) Pasal 3

Berdasarkan data yang ditemukan pada pasal 3 jumlah ayat sama yaitu 2, namun ada perbedaan di Substansi (huruf). Peraturan yang lama ada masing-masing 3 Substansi (huruf) dan di peraturan yang baru hanya ayat 1 namun ada 3 Substansi (huruf). Substansi (huruf) ini berkaitan dengan bagaimana spesifikasi atau komponen inti dari pasal yang diterbitkan. Komponen ini berkaitan dengan penjabaran secara detail, jelas dan terperinci dari setiap pasal yang dipaparkan secara umum ke masyarakat umum. Hal itu terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Klasifikasi Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Substansi (huruf) Pasal 3**

Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Penamaan Program Studi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>standarisasi nama Program Studi dan sebagai acuan dalam penamaan Program Studi;</li> <li>mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru; dan</li> <li>mendapatkan pengakuan dari masyarakat di dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p>(2) Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;</li> <li>penamaan Program Studi menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar; dan</li> <li>penamaan Program Studi dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar.</li> </ol>	<p>(1) Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengajuan usul;</li> <li>pengkajian usulan; dan</li> <li>penetapan.</li> </ol> <p>(2) Tahapan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.</p>

Berdasarkan data di atas terlihat jelas dalam pasal 3 di peraturan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 sama-sama memiliki 2 ayat. Namun pada peraturan yang Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 ada penghilangan 3 Substansi (huruf) yang hakikatnya sudah diwakili dari pernyataan pasal 3 secara umum. Peraturan nomenklatur atau penamaan pada pasal 3 di atas menjelaskan bagaimana pengajuan usulan, pengkajian usulan dan penetapan usulan. Semua itu dari hasil peraturan yang sebelumnya bersifat masih sifatnya “meraba” mengenai penamaan program studi di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya pada pasal 3 ini menjelaskan tentang bagaimana standarisasi penamaan program studi, mendorong tumbuhnya program studi baru dan diperlukan mendapatkan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Artinya, pada peraturan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 masyarakatlah yang menilai apakah program studi itu layak atau tidak dijadikan sebagai pengajaran di perguruan tinggi.

Selanjutnya, kebijakan yang baru melalui peraturan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, di pasal 2 di jelaskan bahwa sistem penamaan sekarang di kelola oleh direktorat jenderal yang mengurus pendidikan tinggi. Artinya peran dari kelompok organisasi masyarakat tidak lagi menentukan melainkan memberikan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan di perguruan tinggi. Namun sangat jauh berbeda dari peraturan yang sebelumnya Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 hanya diakui oleh masyarakat dengan organisasi profesi atau asosiasi tertentu. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah mulai menelisik lebih dalam mengenai penamaan dan program studi yang layak dikaji di perguruan tinggi.

### 3. Terdapat Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Pasal 4

Berdasarkan data yang ditemukan pada pasal ke 4 pada Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, jumlah ayat sama yaitu 4. Namun Substansi (huruf) masing-masing ayat di peraturan yang baru lebih banyak, yakni sebelumnya 2 Substansi (huruf) sekarang menjadi 6 Substansi (huruf). Hal itu bertujuan untuk penguraian yang lebih detail ayat kepada Substansi (huruf) yang dijelaskan. Penjelasan secara detail ini bertujuan untuk mestikan agar masyarakat akademis paham secara spesifik mengenai nomenklatur penamaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika spesifikasi dari perspektif arah dan alur pemerintah saat ini ingin menata semua nomenklatur secara baik dan benar sesuai dengan arah, rumpun dan seta gelar akademisi. Penjabaran pasal 4 ini terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Klasifikasi Perbedaan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 pada Pasal 4**

Pasal 4	Pasal 4
(1) Penamaan Program Studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	(1) Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. pemimpin Perguruan Tinggi; atau b. pimpinan kementerian atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Perguruan tinggi dapat mengajukan usul: a. penambahan nama Program Studi; dan/atau b. perubahan nama Program Studi.	(2) Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. penambahan nama Program Studi; dan/atau b. perubahan nama Program Studi.
(3) Perguruan tinggi dapat mengusulkan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia.	(3) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nama yang mengikuti: a. kebutuhan dunia kerja; dan/atau b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Usul penambahan nama Program Studi, perubahan nama Program Studi untuk penyesuaian, dan usul nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,	(4) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

Berdasarkan data yang ditemukan pada pasal 4 Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 secara rinci menjelaskan bahwa kedua pasal itu memuat tentang bagaimana penamaan program studi di perguruan tinggi. Penamaan yang dimaksud yaitu bagaimana rumpun ilmu dan proses pemberian nama program studi secara wewenang dalam memutuskannya. Jika dilihat dari Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 di pasal 4 penamaan program studi diputuskan oleh pemberi wewenang yaitu menteri. Perguruan tinggi seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta sifatnya hanya mengusulkan baik itu nama program studi yang baru ataupun program studi yang mengalami revitalisasi atau perubahan bentuk. Peraturan menteri ini juga membahas bahwa program studi harus memiliki kekhasan tersendiri agar ada nilai daya tarik dari program studi. Selain itu di pasal 4 juga dilanjutkan mengenai penambahan program studi selain memiliki nilai khas juga dapat di usulkan melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui pusat. Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, mengalami perubahan yaitu dilihat dari peraturan sebelumnya yang pengusulan mengajukan dulu, di peraturan yang baru diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan perguruan tinggi melakukan penyesuaian dalam rangka untuk capaian pembelajaran dan lulusan. Secara umum dijelaskan bahwa wewenang penuh dititikberatkan kepada program studi penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi.

4. Terdapat Perbedaan yang signifikan Pasal 5 mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 Substansi (huruf)

Berdasarkan data yang telah dua temukan teridentifikasi bahwa pada pasal 5 mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 substansi (huruf). Artinya jika di lihat dari apa yang dilakukan berupa pembenahan pada pasal 5 sebelumnya sangat relevansi dengan keadaan yang ada saat ini. Di pasal 5 sebelumnya sama-sama membahas tentang program studi mempertahankan program studi namun mengalami perubahan di peraturan yang baru. Pemerintah lebih mendetailkan bagaimana mempertahankan dan proses mempertahankan program studi yang memiliki kekhasan tersebut. Pengklasifikasiannya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Klasifikasi Perbedaan Pasal 5 Mengalami Penambahan 4 Ayat Dan Ayat 1 Ada 2 Substansi (Huruf)

Pasal 5	Pasal 5
Perguruan tinggi mempertahankan Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka.	(1) Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. verifikasi dokumen; dan b. evaluasi dokumen capaian pembelajaran. (2) Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan. (3) Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, diumumkan melalui laman resmi Kementerian. (4) Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, diinformasikan kepada pengusul.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis yakni dilihat dari pasal 5 Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 hanya menjelaskan secara umum bahwa perguruan tinggi yang berada di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta menginstruksikan bahwa perguruan tinggi ada nilai “khasnya” dan bersifat “langkah” boleh mempertahankan program studinya. Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 secara rinci menjelaskan bahwa adanya perincian-perincian tertentu dalam pengusulan program studi yang sebelumnya tidak ada. Itu artinya pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-Ristek mengalami perubahan dari segi dokumentasi dan spesifikasi yang mulai tertata dengan baik. Selain itu dalam pasal 5 angka 2 diterangkan bahwa mengenai pengkajian nama program studi di telaah oleh direktur jendral, dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Tujuannya adalah agar spesifikasi perguruan tinggi bisa tercapai secara maksimal. Selain itu dalam butiran angka selanjutnya Kemendikbud-Ristek mencoba menerangkan hasil dari persetujuan itu di proses, ditelaah dan diverifikasi yang selanjutnya akan diumumkan secara baik tertulis maupun secara digital. Jika terjadi tidak berterima (ditolak) maka kementerian akan menginformasikan secara terbuka kepada pengusul lewat catatan-catatan khusus melalui evaluasi dan verifikasi yang maksimal.

#### 5. Klasifikasi Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Perbedaan Terdapat Pasal 6

Berdasarkan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 terlihat jelas perbedaan yang mengalami perubahan secara substantif. Hal ini terlihat dari penghilangan ayat yang semulanya ada 2 pada peraturan yang lama namun pada peraturan yang baru tidak ada. Itu artinya mengalami pergeseran dalam pola bahasa dan wewenang namun nilai dari substansi pasal 6 tetap sesuai dengan yang sebelumnya yaitu membahas tentang penyesuaian klasifikasi nama program studi dan berkaitan dengan status akreditasi program studi. Pengklasifikasiannya terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Klasifikasi Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Perbedaan Terdapat Pasal 6**

Pasal 6	Pasal 6
(1) Perguruan tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).	Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris.
(2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status akreditasi Program Studi.	

Berdasarkan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 secara signifikan menjelaskan bahwa adanya penyesuaian nama program studi yang sesuai dengan rumpun keilmuan. Artinya program studi harus memperhatikan rumpun ilmu dalam pembuatan “penamaan” program studi. Selain itu terjadinya perubahan nama program studi tentunya berdampak kepada akreditasi program studi karena dianggap baru. Artinya apabila terjadi perubahan nama program studi maka akan berubah juga status akreditasi program studi. Pasal 6 juga menerangkan dengan jelas bahwa harus berupaya menyesuaikan rumpun ilmu program studi dengan keilmuannya. Jika dilihat dari Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 penjabarannya sangat sederhana yaitu dengan menerangkan setiap program studi “semestinya” menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bisa dilengkapi dengan istilah dalam bahasa Inggris.

#### **6. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Pasal 9 Tidak Ada Ayat Namun Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Terdapat 2 Ayat**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kedua peraturan menteri Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 menjelaskan secara spesifik pada bahwa peraturan yang baru menambahkan 2 ayat yang sebelumnya tidak ada. Artinya peraturan yang baru menambahkan spesifikasi peraturan yang sebelumnya dianggap kurang spesifik tentang peraturan tersebut. Selain itu jika dilihat dari segi substansi pembahasan pada pasal 9 ini mengalami perbedaan pembahasan pada Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 menjelaskan “berlakunya” peraturan menteri tersebut. Selanjutnya, pada peraturan tentang “penyesuaian nama program studi”. Artinya ada penyesuaian secara rinci bagaimana pembentukan dan pemberian nama pada program studi di bawah kementerian yang ada. Pengklasifikasiannya terhadap pasal 9 dalam kedua peraturan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Klasifikasi Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Pasal 9 Tidak Ada Ayat Namun Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 Terdapat 2 Ayat**

Pasal 9	Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	(1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi  <a href="http://www.peraturan.go.id">www.peraturan.go.id</a>  -5-  2021, No.1059  dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Berdasarkan analisis terhadap Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 secara tegas menerangkan bahwa peraturan ini menyatakan berlakunya dan penetapannya peraturan itu dilingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Peraturan ini juga menegaskan yang mengeluarkan peraturan adalah kementerian yang berwenang. Artinya kementerian yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Peraturan ini juga menerangkan bahwa adanya pencabutan peraturan menteri sebelumnya yaitu peraturan tahun 2017 dengan nomor 124. Artinya peraturan menteri sebelumnya tidak berlaku lagi setelah diterbitkan peraturan menteri tahun 2018 ini. Jika dilihat dari Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 masih membahas mengenai “penyesuaian” nama program studi yang semestinya yaitu merujuk kepada peraturan menteri. Selain itu juga peraturan ini menegaskan bahwa perubahan nama program studi tidak mengubah status akreditasi. Artinya tidak perlu lagi pengajuan akreditasi program studi karena di peraturan sebelumnya mengajukan akreditasi program studi.

Berdasarkan temuan penelitian, analisis dan pembahasan penelitian secara spesifik menguraikan klasifikasi bagaimana sistematika penyusunan Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 Pasal 9 dan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 yang nantinya berdampak kepada pendidikan. Dampak yang sangat signifikan adalah ketika penerapannya yang kebanyakan mengalami kendala pada program studi dan Universitas yang secara kualitas belum mampu menyesuaikan dengan waktu singkat. Peraturan ini tentunya memiliki dampak secara positif dan negatif. Dampak secara positif yaitu Universitas di Indonesia mampu memperbaharui keilmuan yang ada sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Jika dilihat dampak negatifnya adalah sulitnya Universitas untuk pelaporan-pelaporan sebab disebabkan perubahan-perubahan dengan rentang waktu yang singkat. Selain itu pengelola program studi belum mampu menerapkan secara baik bagaimana perubahan-perubahan itu sehingga merugikan mahasiswa, dosen dan peneliti terutama dalam menyesuaikan dalam melamar pekerjaan di Instansi pemerintah, dalam hal ini tes CPNS atau instansi lainya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. (1) Terdapat perbedaan pada pasal 1 antara Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 dengan Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021, pada peraturan tahun 2021 dihilangkan 1 ayat. Artinya yang semula berjumlah 4 ayat menjadi 3 ayat. (2) Pasal 3 jumlah ayatnya sama yaitu 2, namun ada perbedaan di substansi (huruf). Peraturan tahun 2018 masing-masing 3 substansi (huruf) dan di peraturan tahun 2021 hanya 1 ayat, namun ada 3 Substansi (huruf). (3) Pasal ke 4, jumlah ayat yaitu 4. Namun Substansi (huruf) masing-masing ayat di peraturan 2021 lebih banyak, yakni sebelumnya 2 substansi (huruf) sekarang menjadi 6 substansi (huruf), (4) Pasal 5 tahun 2021 mengalami penambahan ayat yakni 4 ayat dan ayat 1 ada 2 substansi (huruf). (5) Pasal 6, terjadi penghilangan ayat tahun 2018 ada 2 ayat, namun tahun 2021 tidak ada ayat. (6) Pasal 9, peraturan tahun 2018 menambahkan 2 ayat, namun tahun 2021 tidak ada ayat. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan setiap peraturan tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak secara positif yaitu Universitas di Indonesia mampu memperbaharui keilmuan yang ada sehingga relevansi dengan tuntutan zaman. Jika dilihat dampak negatif sulitnya Universitas untuk pelaporan-pelaporan sebab disebabkan perubahan-perubahan dengan rentang waktu yang relatif singkat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Prof. Dr. Dadang S. Anshori, M.Si dan Prof. Dadang Sunendar, M.Hum. yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah “Kebijakan Pendidikan Bahasa”. Terima kasih kepada Pengelola Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Puslapdik dan LPDP yang telah memberikan beasiswa studi Doktor ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, F. (2020). Dari Generasi Millennial Hingga Generasi Alfa: Analisis Nama Masyarakat Banaran-Bugel. *Mabasan*, 14(1), 89–106. <https://doi.org/10.26499/Mab.V14i1.329>
- Ade Rahmat Isk. (2018). Dampak Implementasi Sistem Forlap Ristek Diktribagi Perguruan Tinggi Telkom(Qualitative Approach). *Journal Of Informatics, Information System, Software Engineering And Applications*, 111–120.
- Ahmad Masruri. (2019). Inieritas Ijazah (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 2 Tahun 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Ptiq Jakarta.
- Ali, E., & Riau, S.-A. (2022). *Manajemen Sistem Data Dan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi*. <http://forlap.dikti.go.id>
- Aziz, A. A., & Nurfarida, R. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/Tapis.V4i2.2575>
- Bagus, P., & Gunawan, V. A. (2022). *Pengembangan Perangkat Lunak Generate File Untuk Migrasi Data Epsbed Ke Format Table Feeder Pddikti*.
- Dedi, O., & Perdana, I. (2013). Kurikulum Dan Pendidikan Di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan Yang Ideal Di Indonesia Atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata? In *Jurnal Pemikiran Sosiologi* (Vol. 2, Issue 1).
- Desti Nurholis. (2022). Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 9(Maret2022; P-Issn: 2442-3661; E-Issn: 2477-667x, 98–114).
- Disas, E. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 634–650.
- Ernawati, F., & Munadi. (2021). Peta Kajian Manajemen Pendidikan Di Indonesia. In *Jamp: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan* (Vol. 4). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Fadlil, A., Umar, R., & Juliansyah, F. (2022). Klasifikasi Loyalitas Pengguna Data Alumni Pada Forlap Dikti Menggunakan Metode Net Promotore Score. *Jurnal Riset Komputer*, 9(3), 2407–389. <https://doi.org/10.30865/Jurikom.V9i3.4363>
- Fitriyani. (2022). Analisis terhadap Permohonan Ganti Nama Anak Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/Pn-Llg). *Pasira*, 2(Vol. 5. No.1, 28 February 2022. P-Issn 2089-4651).
- Fujiawati, F. S. (2016a). Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 1(1).
- Fujiawati, F. S. (2016b). Pemahaman Konsep Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 1(1).
- Ibnu Hasan. (2020). *Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam*. Islamadina, Volume Xvii, No. 2, Juni 2016: 1-20
- Indana, N., & Rahman, Z. (2020). Kontak Bahasa Yang Terepresentasi Di Nama-Nama Tokoh Hikayat Raja Pasai. *Maret*, 3(1), 76–83. <https://jurnal.ugm.ac.id/db>. <https://jurnal.ugm.ac.id/db>
- Indra Perwira, R., & Santosa, B. (2017). Implementasi Web Service Pada Integrasi Data Akademik Dengan Replika Pangkalan Data Dikti. In *Telematika* (Vol. 14, Issue 01).
- Josiah, U. E. (2015). *Pragmatic Analyses Of Martin Luther King ( Jr )' S Speech : “ I Have A Dream ” - An Introspective Prognosis*. 6(17), 43–52.
- Kamaruzaman, M. A. S., Kamarzaman, M. H., & Salleh, K. (2018). Analisis Penggunaan Nama-Nama Tuhan Agama Selain Islam Sebagai Rujukan Kepada Allah. *International Journal Of Islamic Thought*, 14(1), 27–37. <https://doi.org/10.24035/Ijit.14.2018.003>

- 848 *Analisis Perubahan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 Ke Kemendikbud-Ristek Nomor 32 Tahun 2021 - Deri Wan Minto, Dadang S. Anshori, Dadang Sunendar*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4805>
- Kardi, K., & Ulumi, B. (2021). Keunikan Penamaan Jurnal Perpustakaan Dan Informasi Ptkin: Kajian Semantik. *Daluang: Journal Of Library And Information Science*, 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.21580/Daluang.V1i2.2021.7993>
- Karyati, Z. (2016). Antara Eyd Dan Puebi: Suatu Analisis Komparatif. In *Jurnal Sap* (Vol. 1, Issue 2).
- Khotimah, K., & Febriani, I. (2019). Kajian Semantik Nama Diri Mahasiswa Madura Di Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. In *Jpbsi* (Vol. 8, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpbsi>
- Marlina, L., & Bashori, B. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.47766/Idarah.V5i1.1439>
- Natunistiana, J. (2020). Konsep Perubahan Pendidikan Dalam Pembelajaran Terpadu. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253).
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Pratama, A. (2020). Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi Political Education In Higher Education: A Conception (Vol. 3, Issue 1). <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/susissn2655-0695>
- Purwanto, N., & Hasbullah, U. K. H. A. W. (2015). Konsep Filosofis Program Studi Pendidikan Biologi. In *Eduscope* (Vol. 1, Issue 1).
- Putra, R., Pratama, R., & Firta, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi Pendidikan Ekonomi Pada Perguruan Tinggi Stkip Pgri Sumatera Barat.
- Qadir Muslim, A., & Gede Sedana Suci. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(Volume. 6, Nomor 2 Oktober 2021). <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/aw>
- Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 155–160. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>
- Sari Dewi, R., & Sugeng Cahyono. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi Di Universitas Tulungagung. *Jurnal Supremasi*, 12(P-Issn: 2088-1533e-Issn: 2527-3353), 111–125. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Sari Dewi, R., Sugeng Cahyono, A., & Pangestuti, E. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi Di Universitas Tulungagung. *Jurnal Supremasi*, 12, 221–230. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Sofiati, E. (2015). Pengaruh Perubahan Nama Terhadap Citra Pada Telkom University. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1).
- Widarta. (2019). *The Effect Of Work Stress And Work Environment On Employees'performance Of Pddikti Operators In Lldikti V Yogyakarta* (Vol. 7, Issue 2). <http://forlap.dikti.go.id>
- YOGA HAADIY PRASSETIO. (2022). PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS. *JURNAL AKUNTASI DAN BISNIS*, 2(1531), 135–153.